

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu masalah yang cukup berpengaruh dalam pembangunan di Indonesia, dimana pembangunan itu sendiri berencana untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, selanjutnya pencapaian suatu perbaikan cukup banyak dikendalikan oleh kemampuan masyarakat. Otoritas publik untuk menaklukkan masalah kemiskinan.

Beberapa hal yang muncul dari kemiskinan secara konsisten, lebih tepatnya, karena kebutuhan atau ketidakhadiran instruksi, tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan pasar kerja, hampir tidak ada posisi yang dapat diakses, gaji yang kurang, dan area yang semakin terbatas. Sebagai salah satu dampak dari masalah kemiskinan tersebut banyak muncul pengemis, gelandangan, dan juga anak jalanan. Seperti contoh anak jalanan di sini adalah manusia silver yang banyak terdapat di perempatan lampu merah.

Keberadaan manusia silver ini cukup menarik dan mencuri perhatian dikalangan masyarakat. Faktor penyebab maraknya manusia silver ini tidak jauh dari kondisi ekonomi yang menjadi permasalahan di kota-kota besar di Indonesia. Begitu juga di Kota Padang terdapat fenomena tentang sesuatu perilaku manusia yang dalam kehidupannya berkerja dalam cara melakukan perubahan peran yang di sengaja, dan dari perubahan tersebut tampak jelas terlihat berbeda pribadi yang dimilikinya.

Manusia silver adalah anak jalanan yang rela mengorbankan tubuhnya di cat berwarna silver mengkilat yang menarik perhatian orang-orang. Mereka melakukan aksinya di setiap perempatan lampu merah sambil mondar-mandir dan mendatangi pengendara yang berhenti di lampu merah tersebut.

Manusia silver ini dikategorikan ke dalam anak jalanan, akan tetapi mereka mencari uang dengan cara yang unik dan memasukan unsur seni ke dalamnya. Seni tersebut seperti mencat seluruh tubuh dengan warna silver, dan melakukan pertunjukan seperti Pantomim yang melakukan gerakan seperti bahasa isyarat dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh, sebagai dialog. Keberadaan para manusia silver yang beratraksi di perempatan lampu merah itu sangat membahayakan bagi keselamatan mereka. Misalnya terjadi tabrakan apalagi manusia silver yang beroperasi di lampu merah itu umumnya adalah anak-anak.

Aturan yang bisa dijadikan patokan untk menentukan sanksi pidana bagi manusia silver yang dikategorikan kedalam anak jalanan tersebut, antara lain adalah:

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Dan Pedagang Asongan dalam Pasal 57 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang harus memperoleh izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk” pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”

Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang seterusnya disebut dengan (Satpol PP), melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah yang terdapat dalam Pasal 255 ayat (1)

menyatakan bahwa : Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kewajiban Satpol PP diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

1. Menjunjung Tinggi norma hukum, agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Manusia silver termasuk salah satu dampak dari masalah ekonomi yang terjadi di kehidupan masyarakat Kota Padang contohnya di lampu merah Imam Bonjol, lampu merah Plaza Andalas, dan lampu merah Simpang Hotel Grand Zuri. Masalah ekonomi selalu memperoleh perhatian umum di Kota Padang. Untuk hal ini Pemerintah harus meningkatkan lagi peranan Satpol PP terhadap manusia silver, karena Satpol PP diberikan kewenangan untuk menertibkan. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai peran dalam menegakkan Perda Kota Padang.

Satpol PP Kota Padang pada Agustus 2021 menertibkan 9 orang manusia silver yang mencari uang di lampu merah Imam Bonjol, Lampu Merah Depan Kantor Pos Padang, lampu merah Plaza Andalas, dan Lampu Merah Simpang Hotel Grand Zuri. Penertiban manusia silver tersebut diawali dengan membawa manusia silver ke Kantor Satpol PP Kota Padang dan selanjutnya didata dan diberi arahan dan teguran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Manusia Silver Sebagai Anak Jalanan di Kota Padang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam menertibkan Manusia Silver sebagai Anak Jalanan di Kota Padang?

2. Apakah kendala yang ditemukan oleh Satpol PP dalam menertibkan Manusia Silver sebagai Anak Jalanan di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan Satpol PP dalam menertibkan Manusia Silver sebagai Anak Jalanan di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemukan oleh Satpol PP dalam menertibkan Manusia Silver sebagai Anak Jalan di Kota Padang.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Data primer diperoleh dari tiga anggota Satpol PP Kota Padang yang pernah menangani penertiban manusia silver di Kota Padang, tiga orang manusia silver, dan salah

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

satu masyarakat. Bapak Edrian Edward, S.H., M.H sebagai Pejabat Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Riko Afriwan, S.sos sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Bapak Bambang Suprianto, S.sos sebagai pejabat P3D (Penegak Peraturan Perundang- Undangan Daerah), Adit, Ilham, Igo sebagai manusia silver, dan Yarni yang merupakan salah satu masyarakat di sekitar kawasan yang terdapat manusia silver.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa statistik kriminal yang di dapat dari kantor Satpol PP Kota Padang tentang penertiban Manusia Silver Tahun 2021

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pribadi bertatap muka secara lisan terhadap informen. Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu disamping penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan kemudian dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### c. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis pada daerah-daerah yang diteliti yaitu di lampu merah Imam Bonjol, Lampu Merah Depan Kantor Pos Padang, lampu merah Plaza Andalas, dan Lampu Merah Simpang Hotel Grand Zuri yang dilakukan setiap 2 kali seminggu pukul 16.00 WIB. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dilapangan yang mengakibatkan munculnya manusia silver.

#### 4. Analisis Data

Analisa kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian Ilmu-Ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan tingkah laku manusia serta peneliti tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah didapat dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.